



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 04 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SPESIFIKASI KARTU PEMILIH, SURAT SUARA, SEGEL  
DAN TINTA TANDA KHUSUS PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 72, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda Khusus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

**Mengingat**

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 20 Seri A Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007, Tanggal 30 Desember 2006.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 340/01043 Perihal Usulan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kepemiluan Tanggal 9 Mei 2007;
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 23 Juni 2007.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Spesifikasi Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda Khusus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

- KEDUA : Spesifikasi Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda Khusus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 23 Juni 2007

KETUA,

**ttd**

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Cilacap  
 Kepala Sub Bagian  
 Hukum dan Hubungan Masyarakat


  
**ERNA SUHARYATI**  
 NIP. 010 257 877

**SPESIFIKASI KARTU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

Bahan Dasar	: Kertas BC Super 160 gram
Bahan Laminating	: Plastik 100 micron
Bentuk dan Ukuran Kartu Pemilih	: Persegi Panjang (rounded); Ukuran Kertas 54 X 86 mm
Warna Kartu Pemilih	: Warna dasar biru (R=145, G=200, B=242); Warna Tulisan Hitam
Ukuran Tulisan	: Tampak Depan : Tulisan Judul Tulisan NIK Tulisan Identitas Pemilih Sanksi (peringatan) Tulisan Republik Indonesia warna merah Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%)  Tampak Belakang : Judul Ketentuan Isi Ketentuan Informasi Alamat
Simbol / Logo	: Halaman depan: sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Provinsi Jawa Tengah dan sebelah kanan atas logo Kabupaten Cilacap, serta gambar opacity (30%) peta Indonesia (ukuran: proporsional terhadap kartu) ; Halaman belakang: gambar opacity (30%) lambang burung garuda (ukuran: 3,71 X 4,18 cm)
Elemen Data pada Kartu	: Tampak Depan : Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau Sanksi  Tampak Belakang : Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih.



### Tampak belakang



### Keterangan :

#### Tampak Depan

Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat Kartu Pemilih dengan data yang tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### Tampak Belakang :

#### KETENTUAN

1. Perlihatkan Kartu ini kepada petugas TPS pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun.
3. Apabila ada perubahan alamat, hubungi Kantor KPU Kabupaten Cilacap melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat.

4. Kartu ini merupakan milik KPU Kabupaten Cilacap dan diberikan secara cuma – cuma kepada seluruh penduduk Kabupaten Cilacap yang terdaftar sebagai pemilih.
5. Barang siapa menemukan kartu ini, harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau Kantor KPU Kabupaten Cilacap.

Untuk informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, silahkan hubungi Kantor KPU Kabupaten Cilacap:  
Jln. Jenderal Soedirman No. 7 Cilacap  
Telephone (0282) 533420, 533421  
E-mail: kpu\_cilacap@kpu.go.id

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 23 Juni 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**SPESIFIKASI SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

Bentuk, Warna, Bahan, Spesifikasi dan Ukuran Surat Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007:

1. Surat Suara berbentuk lembaran empat persegi panjang, terdiri dari 1 (satu) halaman.
2. Surat Suara Pemilihan dibuat dengan ketentuan :
  - a. Jenis kertas : HVS 80 gr.
  - b. Bentuk : empat persegi panjang
  - c. Ukuran :
    - 1) Untuk 2 (dua) Pasangan Calon : 19 x 25 cm
    - 2) Untuk 3 (tiga) Pasangan Calon : 28 x 25 cm
    - 3) Untuk 4 (empat) Pasangan Calon : 37 x 25 cm
  - d. Ukuran surat suara secara detail terdapat dalam angka 6
  - e. Tanda gambar Pasangan Calon : sparasi full colour.
  - f. Warna dasar kertas abu-abu gradasi.
  - g. Ciri khusus berupa tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
3. Dalam hal Pasangan Calon berjumlah 2 (dua) pasang:
  - a. Pada separuh halaman atas bagian kanan terdapat tulisan berturut – turut kebawah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS, Desa/ Kelurahan, Ketua, Tanda tangan.  
Pada separuh halaman atas bagian kiri terdapat Logo KPU dan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan dibawahnya terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
  - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat dua kolom sama besar (8 x 11 cm) yang memuat 2 (dua) Pasangan Calon (nomor urut, foto calon dan nama calon).
4. Dalam hal Pasangan Calon berjumlah 3 ( tiga ) pasang:
  - a. Pada separuh halaman atas bagian tengah terdapat tulisan berturut – turut kebawah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ), TPS, Desa/Kelurahan, Ketua, Tanda tangan.  
Pada sepertiga halaman atas sebelah kiri dan kanan terdapat Logo KPU dan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan dibawahnya terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
  - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat tiga kolom sama besar ( 8 x 11 cm) yang memuat 3 (tiga) Pasangan Calon (foto calon, nomor urut dan nama calon).

5. Dalam hal Pasangan Calon berjumlah 4 (empat) pasang :
  - a. Pada separuh halaman atas, seperempat bagian kiri terdapat Logo KPU dan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan dibawahnya terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.  
Pada separuh halaman atas, seperempat bagian tengah terdapat tulisan berturut-turut kebawah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS ), TPS, Desa, Kelurahan, Ketua dan Tanda tangan.  
Pada separuh halaman atas, duaperempat bagian kanan halaman terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2006 dengan latar belakang Merah Putih.
  - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat 4 (empat) kolom sama besar ( 8 x 11 cm) yang memuat 4 ( empat ) Pasangan Calon (foto calon, nomor urut dan nama calon).
6. Contoh Spesifikasi dan Ukuran Surat Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, seperti gambar berikut:


**LAMPIRAN II SK KPU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG  
SPESIFIKASI SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

**CONTOH 2 CALON**




**LAMPIRAN II SK KPU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG  
SPESIFIKASI SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

**CONTOH 3 CALON**



**LAMPIRAN II SK KPU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG  
SPESIFIKASI SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

## CONTOH 4 CALON



Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 23 Juni 2007

**KETUA,**

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



**ERNA SUHARYATI**

NIP. 010 257 877

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 04 Tahun 2007  
Tanggal : 23 Juni 2007

### **SPESIFIKASI SEGEL UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

- A. Jenis segel adalah *Broken sealed* dan harus memiliki pengaman :
  - 1. Sekali pakai (sekali ditempelkan);
  - 2. Tidak dapat dipindahkan;
  - 3. Dapat melekat dengan baik pada media kertas, logam dan kayu;
  - 4. Segel akan rusak bila dilepas.
- B. Segel berbentuk lembaran segi empat dengan ukuran 4 cm x 6 cm.
- C. Spesifikasi teknis segel adalah sebagai berikut :
  - 1. Bahan : PET minimal 25 $\mu$ ;
  - 2. Warna dasar: Gold/Silver logo KPU;
  - 3. Isian : "PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007."

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 23 Juni 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**SPESIFIKASI TINTA TANDA KHUSUS PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

Spesifikasi Tinta Tanda Khusus pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 meliputi :

1. Tinta tanda khusus berbentuk cair dengan kepekatan tertentu berdasarkan uji laboratorium.
2. Tinta tanda khusus dibuat dan disediakan dengan spesifikasi :
  - a. Warna : Biru Hitam (*Blue Black*) atau *violet*.
  - b. Bahan :
    - 1) mengandung bahan-bahan kimia tertentu dan ekstrak Nabati dalam jumlah proporsional yang dapat menyebabkan ketahanan melekat dikulit dan/atau kuku selama minimal 3 (tiga) hari;
    - 2) mengandung  $\text{Ag NO}_3$  2 – 4 % efektif, menggunakan zat pewarna yang secara proporsional tidak berbahaya dengan menyebutkan CI (Colour Index);
    - 3) mengandung conditioner, emuliant, additive lain dan air destilasi;
    - 4) harus aman dan halal serta memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan sabun, detergen, alkohol serta pelarut lainnya yang secara umum digunakan untuk mencuci.
  - c. Ukuran : Tinta tanda khusus dikemas dalam botol berisi 30 cc tiap botol.
  - d. Kualitas : Tinta tanda khusus yang digunakan untuk keperluan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 harus sama dengan contoh tinta tanda khusus yang telah diuji kelayakannya pada laboratorium kimia.
  - e. Untuk pengamanan tinta tanda khusus, pengemasannya harus menggunakan botol plastik bertutup ulir dengan lubang mulut botol memiliki diameter (garis tengah) 3 (tiga) cm berlabel:
    - 1) TINTA TANDA KHUSUS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007;
    - 2) berlogo KPU dan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
    - 3) mencantumkan volume tinta, Nomor hasil uji laborat dari Badan POM dan MUI;
    - 4) petunjuk pemakaian tinta tanda khusus.
  - f. Pengepakan botol tinta tanda khusus setiap botol agar dimasukkan ke dalam kotak kardus yang berlabel sebagaimana pada huruf e.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 23 Juni 2007

KETUA,

**ttd**

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



NIP. 010 257 877